



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tepat guna dan berhasil guna, perlu diatur tata cara pengalokasiannya secara jelas, tertib dan disiplin;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2014-2019;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

42. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
43. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2017;
44. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
5. BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
6. DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

12. Staf Desa adalah Unsur Pelaksana Desa yang berada dibawah Perangkat Desa dan diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan Peraturan yang berlaku;
13. Aparatur Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
14. Peraturan di desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi anggaran dari pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa dan atau APBD Kabupaten;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
22. Bendahara adalah staf urusan keuangan desa yang membidangi urusan administrasi keuangan;
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
24. Pelaksana Kegiatan adalah Perangkat Desa yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan desa;
25. Tim Pengelola Kegiatan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;
26. Panitia Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang diketuai oleh Perangkat Desa dan beranggotakan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau masyarakat yang dianggap mampu dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai APBDesa;
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

AZAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

ADD dialokasikan berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif dan keberlanjutan:

- a. transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan Pemerintah Desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang ADD.
- b. akuntabel merupakan prinsip pengelolaan ADD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- c. partisipatif merupakan prinsip turut serta atau berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa.
- d. keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Pasal 3

- (1) Sasaran ADD adalah peningkatan kemampuan keuangan desa untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan prioritas belanja desa yang ditetapkan berdasarkan RKPDesa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada desa-desa di wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB III

SUMBER DAN TIM ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dan dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan dianggarkan pada BPKD.

Pasal 5

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ADD Kabupaten Ciamis dilaksanakan secara terkoordinasi pada DPMD sebagai perangkat daerah yang menangani Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pengarah : 1. Bupati Ciamis;
: 2. Wakil Bupati Ciamis.
 - b. Penanggungjawab: Sekretaris Daerah
 - c. Koordinator : Asisten Pemerintahan
 - d. Ketua : Kepala DPMD
 - e. Wakil Ketua : Kepala BPKD
 - f. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD;
: 2. Kepala Bidang Anggaran BPKD.
 - g. Anggota : 1. Inspektur;
: 2. Kepala BAPPEDA;
: 3. Sekretaris DPMD;

4. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda;
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda;
6. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda;
7. Kepala Sub Bidang Aparatur Desa Bidang Pmdes DPMD;
8. Kepala Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa Bidang Pmdes DPMD
9. Unsur DPMD;
10. SKPD dan Pejabat teknis lainnya.

- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN PERUNTUKAN ADD

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian

Pasal 6

- (1) Tatacara pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa, mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa;
 - c. peningkatan kesejahteraan dan kinerja aparatur Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. penyesuaian ADD minimal dan batas maksimal penghasilan tetap;
 - e. prioritas bersama pembangunan Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provisni dan Pusat.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung sesuai kebutuhan penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b yaitu pengalokasiannya diberikan secara proporsional dan merata untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung sesuai kebutuhan tunjangan BPD, tunjangan bendahara, insentif RT dan RW, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d yaitu pengalokasiannya diberikan untuk penyesuaian besaran ADD minimal dan batas maksimal penghasilan tetap dalam ADD di beberapa Desa.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e yaitu pengalokasiannya diberikan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau Pembangunan tingkat Kabupaten dan Desa.

Pasal 7

- (1) ADD merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa untuk memenuhi belanja desa pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Rumusan pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa diklasifikasikan menjadi :

- a. Alokasi Belanja Desa;
- b. Alokasi penyesuaian dan;
- c. Alokasi Prioritas Pembangunan Desa bersama Prioritas Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pasal 8

Alokasi belanja Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf a terdiri dari:

- a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan BPD, tunjangan Bendahara, insentif RT dan RW, jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan, honorarium Pembina Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban umum;
- c. prioritas belanja Desa.

Bagian Kedua Pengalokasian dan Peruntukan ADD

Pasal 9

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dan;
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari
 - 1) Sekretariat Desa
 - a) Sekretaris Desa : Rp. 1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b) Kepala Urusan : Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2) Pelaksana Teknis : Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3) Pelaksana Kewilayahan : Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai penghasilan tetap Kepala Desa ditambah penghasilan tetap Perangkat Desa setelah dikalikan jumlah Perangkat Desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sah dapat diberikan setiap bulan.

- (5) Alokasi penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (4), untuk masing-masing desa, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pengalokasian ADD untuk tunjangan BPD dihitung dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawabnya serta kemampuan keuangan desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tunjangan BPD sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Anggota : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai tunjangan ketua ditambah nilai tunjangan wakil dan sekretaris ditambah nilai tunjangan anggota lainnya setelah dikalikan jumlah anggota dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan bagi pimpinan dan anggota BPD yang sah dan ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (5) Alokasi tunjangan BPD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengalokasian ADD untuk tunjangan Bendahara Desa dihitung dengan mempertimbangkan beban kerja, kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawabnya serta kemampuan keuangan Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa diberikan tunjangan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pengalokasian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai tunjangan dikalikan 1 (satu) orang bendahara dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Alokasi tunjangan bendahara untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengalokasian ADD untuk insentif RT dan RW dihitung dengan mempertimbangkan jumlah RT dan RW sampai dengan bulan September tahun 2016, kemampuan keuangan dan peran sertanya dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur insentif RT dan RW sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai insentif dikalikan jumlah RT dan RW dikalikan 1 (satu) tahun.
- (4) Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk masing-masing Desa, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Pengalokasian ADD untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran iuran yang ditetapkan lembaga jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan perhitungan paling banyak sebagai berikut:

a. Jaminan Kesehatan :

1) Kepala Desa : 4 % (empat perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

2) Sekretariat Desa

a. Sekretaris Desa : 4 % (empat perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 78.200,00 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

b. Kepala Urusan : 4 % (empat perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

3) Pelaksana Teknis : 4 % (empat perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

4) Pelaksana Kewilayahan : 4 % (empat perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.500.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

b. Jaminan Ketenagakerjaan :

1) Kepala Desa : 4,24 % (empat koma dua empat perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 116.600,00 (seratus enam belas ribu enam ratus rupiah);

2) Sekretariat Desa

a. Sekretaris Desa : 4,24 % (empat koma dua empat perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 82.892,00 (delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

b. Kepala Urusan : 4,24 % (empat koma dua empat perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

hasilnya adalah sebesar Rp. 65.720,00 (enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

3) Pelaksana Teknis : 4,24 % (empat koma dua empat perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 65.720,00 (enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

4) Pelaksana Kewilayahan : 4,24 % (empat koma dua empat perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 63.600,00 (enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

(3) Pengalokasian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai belanja jaminan kesehatan dan nilai jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa ditambah nilai jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Perangkat Desa setiap Desa dikali 12 (dua belas) bulan.

(4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(5) Alokasi jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Pengalokasian ADD untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang bersumber dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan perhitungan paling banyak sebagai berikut :

a. Jaminan Kesehatan

1) Kepala Desa : 1 % (satu perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

2) Sekretariat Desa

a). Sekretaris Desa : 1 % (satu perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 19.550,00 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

b). Kepala Urusan : 1 % (satu perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah);

3) Pelaksana Teknis : 1 % (satu perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah);

4) Pelaksana Kewilayahan : 1 % (satu perseratus) dikalikan (nilai Siltap)

Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

b. Jaminan Ketenagakerjaan :

1) Kepala Desa : 2 % (dua perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

2) Sekretariat Desa

a. Sekretaris Desa : 2 % (dua perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 39.100,00 (tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah);

b. Kepala Urusan

: 2 % (dua perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

3) Pelaksana Teknis

: 2 % (dua perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

4) Pelaksana Kewilayahan

: 2 % (dua perseratus) dikalikan (nilai Siltap) Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

(2) Pengalokasian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan b bersumber dari penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dan dilaksanakan secara bersamaan dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil/dipotong dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 15

(1) Pengalokasian ADD untuk honorarium pembina kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban umum diberikan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.

(3) Pengalokasian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai honorarium dikalikan 2 (dua) orang dikalikan 12 (dua belas) bulan.

(4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan kepada personil yang ditugaskan secara resmi sebagai pembina keamanan dan ketertiban umum di Desa oleh instansinya.

(5) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam satu tahun atau paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah perubahan APBD tahun 2017.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan belanja operasional Pemerintahan Desa dan/atau peningkatan sarana prasarana Pemerintahan Desa yang telah tercantum dalam RKPDesa.

Pasal 17

- (1) Pengalokasian ADD untuk belanja operasional Pemerintahan Desa dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. kemiskinan;
 - d. letak geografis.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukan untuk kegiatan :
 - a. belanja operasional Pemerintah Desa paling banyak 85 % (delapan puluh lima perseratus);
 - b. belanja operasional BPD paling sedikit 15 % (lima belas perseratus).
- (3) Belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a antara lain dipergunakan untuk:
 - a. belanja listrik, air, telepon dan internet;
 - b. belanja alat tulis kantor;
 - c. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. belanja kebutuhan rapat-rapat di desa;
 - e. belanja penyusunan pelaporan program dan kegiatan;
 - f. belanja perjalanan dinas;
 - g. belanja pakaian dinas dan atribut;
 - h. belanja makan dan minum;
 - i. belanja pemeliharaan kekayaan dan inventaris desa.
 - j. belanja bahan bacaan dan perundang-undangan.
- (4) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b antara lain dipergunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja kebutuhan rapat-rapat BPD;
 - c. belanja makan dan minum;
 - d. belanja perjalanan Dinas.
- (5) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), merupakan satu kesatuan dengan belanja operasional dari pendapatan desa dalam APBDDesa.
- (6) Alokasi belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk masing-masing desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pengalokasian ADD untuk kegiatan prioritas belanja desa dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas belanja kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan tak terduga.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur pengalokasian secara merata untuk setiap desa, yaitu sebesar Rp. 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dari pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa menganggarkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang pelaksanaannya terkoordinasi sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Kegiatan prioritas belanja desa, setelah dikurangi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diperuntukan :
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan, antara lain :
- 1) kegiatan fasilitasi musyawarah desa;
 - 2) kegiatan penyusunan dokumen pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 3) kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa;
 - 4) kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu;
 - 5) kegiatan fasilitasi pelaksanaan seleksi Perangkat Desa;
 - 6) kegiatan lomba desa;
 - 7) kegiatan bintek/pelatihan/seminar;
 - 8) kegiatan penyediaan buku peraturan perundang-undangan;
 - 9) kegiatan sertifikasi tanah kas desa;
 - 10) kegiatan penyusunan data base aset desa;
 - 11) kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 12) peningkatan sarana prasarana Balai Dusun;
 - 13) kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor DESA (mebeuler, laptop/printers/peralatan komputer lainnya);
 - 14) kegiatan pengadaan aplikasi program;
 - 15) kegiatan penyusunan dan pemeliharaan profil desa;
 - 16) kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan desa;
 - 17) kegiatan penyusunan dokumen rupa bumi;
 - 18) kegiatan peningkatan kerjasama desa;
 - 19) kegiatan Publikasi/Penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
 - 20) pembentukan dana cadangan pilkades dan/atau kegiatan lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 21) bantuan biaya pendidikan formal bagi perangkat;
 - 22) penghargaan akhir masa jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD;
 - 23) peningkatan perpustakaan desa;
 - 24) peningkatan pelayanan kependudukan.
- b. Bidang pembangunan desa, antara lain :
- 1) pembangunan/rehabilitasi pos kamling;
 - 2) pembangunan/rehab tugu batas desa;
 - 3) peningkatan sarana dan prasarana transportasi (jalan desa dan jembatan desa);
 - 4) peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian (irigasi desa);
 - 5) peningkatan TPT desa;
 - 6) peningkatan sarana perekonomian desa;
 - 7) peningkatan kualitas lingkungan dan fasilitas umum;
 - 8) penyediaan dan peningkatan sanitasi dasar dan air bersih;

- 9) peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, olah raga, kesenian, dan budaya;
 - 10) peningkatan sarana dan prasarana tempat wisata/taman desa;
 - 11) peningkatan lahan rawan bencana alam (penghijauan).
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain :
- 1) kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2) kegiatan pembinaan kerukunan antar warga masyarakat;
 - 3) kegiatan pembinaan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat;
 - 4) kegiatan peningkatan nilai-nilai keagamaan;
 - 5) kegiatan peningkatan nilai-nilai kebangsaan;
 - 6) kegiatan peningkatan nilai-nilai kepemudaan, olahraga, kesenian dan budaya;
 - 7) kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 8) kegiatan peningkatan demokrasi masyarakat;
 - 9) kegiatan sosialisasi Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 10) kegiatan sosialisasi/penanggulangan HIV/AIDS, Narkoba dan penyakit masyarakat lainnya.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain :
- 1) kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - 2) kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);
 - 3) kegiatan peningkatan kapasitas POSYANDU;
 - 4) kegiatan perlindungan masyarakat (LINMAS);
 - 5) kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
 - 6) kegiatan kader pemberdayaan masyarakat (KPM);
 - 7) kegiatan pengembangan potensi desa;
 - 8) kegiatan pengembangan teknologi tepat guna (TTG);
 - 9) kegiatan program KB dan pemberdayaan perempuan;
 - 10) kegiatan pengembangan keagamaan dan sosial budaya masyarakat;
 - 11) kegiatan beasiswa untuk pendidikan formal masyarakat dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi;
 - 12) kegiatan peningkatan rumah tidak layak huni;
 - 13) kegiatan dukungan program pemerintah Kabupaten/Provinsi dan Pusat.
- e. Belanja tak terduga
- (5) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada tahun 2017.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disepakati dalam Musyawarah Desa dan harus ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2017.
 - (7) Alokasi belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan satu kesatuan dengan belanja desa dalam APBDes.
 - (8) Desa dapat menambahkan kegiatan baru dari ADD, sesuai RKP Desa.

Pasal 19

Dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan 18, maka ditetapkan jumlah ADD minimal yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 20

Alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf b adalah alokasi yang diberikan kepada desa untuk memenuhi :

- a. kebutuhan penyesuaian ADD minimal dan
- b. perhitungan maksimal penghasilan tetap.

Pasal 21

- (1) Pengalokasian untuk penyesuaian ADD minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada Desa yang sesuai hasil pengalokasian dan perhitungannya belum memenuhi batas minimal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pengalokasian untuk penyesuaian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang sesuai perhitungan belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melebihi batas maksimal prosentase penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Peruntukan alokasi dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambahkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan meliputi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), huruf a angka 11.
- (4) Besaran pengalokasian untuk penyesuaian masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pengalokasian belanja prioritas Pembangunan Desa bersama Prioritas Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c, yaitu sisa alokasi ADD yang tersedia setelah dikurangi kebutuhan seluruh belanja alokasi belanja Desa dan alokasi penyesuaian .
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Desa yang sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Besaran dan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

USULAN DAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan

Pasal 23

- (1) Untuk efektifitas usulan dan penyaluran ADD, di setiap Kecamatan di bentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi ADD Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Tim Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ADD Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kasi Tata Pemerintahan
 - d. Anggota : Ditetapkan oleh Camat, dan dapat melibatkan unsur SKPD teknis di wilayah Kecamatan
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
- a. Ketua bertugas :
 - 1) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di kecamatan;
 - 2) menerbitkan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati.
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu tugas ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim ADD Kecamatan;
 - c. Sekretaris dan Anggota bertugas :
 - 1) melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan berita acara hasil verifikasi Tim;
 - 2) memfasilitasi penerbitan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
 - 3) melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
 - 5) melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - 6) melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
 - 7) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat.

Bagian Kedua Tatacara Usulan Penyaluran ADD

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan setiap bulan, alokasi ADD untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. tunjangan bendahara desa;
 - d. honorarium kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. iuran jaminan kesehatan;
 - f. iuran jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disatukan dan disampaikan dalam satu berkas secara bersamaan.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beserta persyaratannya maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada Camat atau paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.
- (4) Camat melaksanakan verifikasi dan menyampaikan usulan beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai pengantar dan rekomendasi penyaluran kepada Bupati melalui DPMD.

- (5) DPMD melaksanakan verifikasi dan menyampaikan usulan, beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai pengantar kepada BPKD.
- (6) BPKD melaksanakan proses penyaluran alokasi ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD untuk insentif RT dan RW, secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan secara bertahap alokasi ADD untuk:
 - a. kegiatan operasional desa;
 - b. kegiatan prioritas belanja desa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. tahap I : 30 % (tiga puluh perseratus);
 - b. tahap II : 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. tahap III : 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima oleh DPMD paling lambat pada:
 - a. bulan maret untuk tahap I;
 - b. bulan juni untuk tahap II;
 - c. bulan september untuk tahap III.
- (4) Tatacara penyampaian usulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sampai ayat (6).
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat menyalurkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dokumen diterima secara lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi penyesuaian bersamaan dan/atau disatukan peruntukannya dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 29

Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi prioritas pembangunan Desa bersama Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang besaran dan peruntukannya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyaluran ADD

Pasal 30

- (1) Persyaratan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, tunjangan bendahara, honorarium pembina/narasumber kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban desa, iuran jaminan kesehatan, serta iuran jaminan ketenagakerjaan yaitu surat permohonan penyaluran kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2016;
 - b. rekomendasi Camat dan hasil verifikasi oleh Tim Kecamatan;
 - c. rekapitulasi data Kepala Desa, Perangkat Desa, bendahara, anggota BPD, pembina/narasumber kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban desa, beserta jumlah besaran SILTAP tunjangan dan insentif masing-masing;
 - d. surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan bendahara;
 - e. foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP bendahara desa;
 - f. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana;
 - h. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
- (2) Khusus untuk penyaluran awal/bulan pertama dan/atau adanya pengangkatan dan/atau pergantian personil, disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar dilampirkan Keputusan pengangkatan dan surat penugasan calon penerima oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Khusus untuk perangkat desa yang baru diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan surat rekomendasi pengangkatan dari Camat, sebagai salah satu syarat sahnya pengangkatan perangkat desa.
- (4) Untuk pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila pengangkatan sebelum tanggal 10 (sepuluh) diberikan pada bulan berkenan, apabila setelah tanggal 10 (sepuluh) diberikan bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi terdapat persyaratan yang kurang lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka Tim mengembalikan berkas ke Desa untuk di perbaiki dan/atau dilengkapi.

Pasal 31

- (1) Penyaluran untuk alokasi belanja operasional pemerintahan Desa, prioritas belanja Desa dan alokasi penyesuaian yaitu dokumen surat permohonan pencairan kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan:
 - a. Persyaratan penyaluran tahap I (satu) sebesar 30%, pada catur wulan Kesatu Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:
 - 1) proposal;
 - 2) laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun 2016;
 - 3) peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2016;
 - 4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2016;
 - 5) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa tahun 2017;
 - 6) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2017;

- 7) Keputusan Kepala Desa tentang panitia pelaksana kegiatan;
 - 8) Rencana anggaran biaya penggunaan ADD tahun I;
 - 9) foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - 10) foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP Bendahara Desa;
 - 11) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana;
 - 12) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
 - 13) bagi desa yang pada pencairan ADD Tahap III Tahun 2016 melampirkan rekomendasi pelunasan PBB dari BPKD, agar menyampaikan bukti realisasi pelunasannya, kecuali atas pertimbangan lain dari BPKD, melalui Camat.
- b. Persyaratan penyaluran tahap II (dua) sebesar 40%, pada catur wulan Kedua Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:
- 1) laporan realisasi penggunaan tahap I (satu) yang telah diverifikasi Tim Kecamatan;
 - 2) rencana anggaran biaya penggunaan tahap II (dua);
 - 3) foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - 4) foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP Bendahara Desa;
 - 5) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana;
 - 6) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
- c. Persyaratan penyaluran tahap III (tiga) sebesar 30%, pada catur wulan Ketiga, yaitu sebagai berikut:
- 1) laporan realisasi penggunaan tahap II (dua) yang telah diverifikasi Tim Kecamatan;
 - 2) rencana anggaran biaya penggunaan tahap ketiga;
 - 3) foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - 4) foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP Bendahara Desa;
 - 5) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana;
 - 6) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-;
 - 7) khusus bagi Desa yang belum menyelesaikan pelunasan PBB tahun 2017, agar melampirkan rekomendasi realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan dari BPKD melalui Camat.
- (2) Persyaratan penyaluran alokasi prioritas pembangunan desa bersama pemerintah Kabupaten, yaitu sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan:
- 1) rencana anggaran biaya penggunaan alokasi prioritas pembangunan Desa bersama Pemerintah Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati;
 - 2) foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - 3) foto copy KTP kepala Desa yang masih berlaku dan foto copy NPWP Bendahara Desa;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana;
 - 5) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
- b. Dokumen Rencana Kerja Pelaksana Kegiatan, antara lain berisi:
- 1) uraian kegiatan;

- 2) biaya;
- 3) waktu pelaksanaan;
- 4) lokasi;
- 5) kelompok sasaran;
- 6) tenaga kerja;
- 7) daftar pelaksana kegiatan.

Pasal 32

Penyaluran ADD dilaksanakan secara langsung melalui pemindahbukuan dari rekening Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Rekening Desa.

BAB VI

PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN ADD

Bagian Kesatu Pengelolaan ADD

Pasal 33

- (1) ADD adalah salah satu pendapatan Desa dalam kelompok pendapatan transfer.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Kepala Desa dibantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bertanggungjawab penuh melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.
- (4) Seluruh dan/atau sebagian kegiatan yang didanai dari ADD harus mengacu pada RKP Desa dan/atau prioritas pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Pusat pada tahun Anggaran 2017.
- (5) Belanja yang bersumber dari ADD, diklasifikasikan dalam kelompok :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. bidang tak terduga.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pelaksana kegiatan bersama Kepala Desa menyusun rencana kerja yang antara lain memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. rincian anggaran biaya (RAB);
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja;
 - g. potensi swadaya masyarakat.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengajuan pendanaan oleh panitia pelaksana kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (4) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

Pasal 36

Bendahara Desa harus memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan dan belanja ADD, pelaksanaan penggunaan dana ADD secara rutin setiap bulan dan/atau tahapan penyaluran kepada DPMD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan ke DPMD di evaluasi oleh Tim Kecamatan dan merupakan syarat diterbitkannya rekomendasi Camat kepada Bupati untuk menyalurkan alokasi dan/atau tahap berikutnya.
- (3) Laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (4) Adapun susunan sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD, yaitu sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja pemerintah Desa;
 - c. pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi belanja bidang kegiatan;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - e. penutup.
- (5) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara bertahap dari Panitia Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Kecamatan.
- (6) Tim Kecamatan menyusun laporan rekapitulasi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di wilayah kerjanya masing-masing untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Secara umum, pertanggungjawaban ADD adalah bagian dan merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Untuk pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (4) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (6) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 39

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38, dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur peraturan perundang-undangan, maka Bupati melalui Tim Kabupaten dapat :

- a. menunda penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD dan bendahara sampai batas waktu yang ditetapkan;
- b. mengurangi alokasi prioritas belanja desa pada tahun berkenaan minimal 15 % (lima belas perseratus) dari alokasi seluruhnya.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh :
 - a. tim pembinaan dan pengawasan Kabupaten;
 - b. tim pembinaan dan evaluasi Kecamatan;
 - c. aparat pengawasan fungsional;
 - d. pejabat yang berwenang sesuai dengan perundangan yang berlaku;
 - e. masyarakat untuk perbaikan pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 41

Rekomendasi hasil pengawasan oleh pelaksana pengawasan wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 42

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain:

- a. meningkatnya kinerja aparatur Pemerintah Desa;
- b. terlaksananya program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
- d. meningkatnya tugas dan fungsi BPD;
- e. meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa;
- f. meningkatnya sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan oleh Bupati mendapatkan tunjangan penghasilan sebesar penghasilan tetap Kepala Desa, dengan mengalihkan jenis belanja terlebih dahulu ke belanja tunjangan penghasilan.
- (2) Pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan/atau bendahara sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan, maka diberikan siltap pada bulan berkenaan.
- (3) Pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan/atau bendahara setelah tanggal 10 bulan berjalan, maka diberikan SILTAP pada bulan berikutnya.

Pasal 44

- (1) Batas waktu penyampaian usulan tanggal 10 bulan Desember tahun berkenaan Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan usulan alokasi ADD tahap III (tiga), alokasi prioritas pembangunan desa bersama Kabupaten dan alokasi ADD lainnya, maka sisa alokasi ADD menjadi Silpa APBD Kabupaten.
- (2) Dalam hal alokasi ADD tahap Ketiga tidak terealisasi, maka untuk penyaluran alokasi ADD tahap Kesatu tahun berikutnya harus melampirkan laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II (dua) tahun sebelumnya.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD tahap Ketiga, akan tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka dapat menjadi Silpa dalam APBDesa tahun berikutnya.

Pasal 45

- (1) Besaran ADD yang disampaikan oleh pemerintah daerah sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan tetap menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan APBDesa.
- (2) Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang ADD, yaitu berupa penambahan, pengurangan dan/atau peruntukannya dalam tahun anggaran berjalan, maka dapat di atur dengan Peraturan Kepala Desa untuk selanjutnya disesuaikan dalam perubahan APBDesa tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau terbatasnya ketersediaan keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Pasal 46

Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 2